

## EPISTEMOLOGI PEMBAHARUAN USUL FIKIH HASAN TURABI

**Mas'adah, M.Hi.,M.Pd.I.**

Dosen Stit Raden Wijaya Mojokerto

masadah789@gmail.com

### **Abstract**

The article is the research result of the reform of Ushul Al Fiqh proposed by Hasan Turabi. The method applied is descriptive qualitative, exposing the entire ideas of Hasan Turabi pertaining to the reform of Ushul Fiqh and proceeded by the approach of content analysis. The next step is to make comparison with ideas of other Ushul Fiqh scholars. The reform of Ushul Fiqh according to Hasan Turabi is to implement qiyas al - wasi ( wide qiyas) and istishab al-wasi (wide qiyas). The method applied by Hasan Turabi has already been used by former Ushul Fiqh scholars. Hasan Turabi only adds the words al - wasi . The essence of qiyas al - wasi and istishab al -wasi by Hasan Turabi is traditional issues already been done for a long time in a certain community or actual issues.

**Keywords:** *Tajdid, al-Qiyās wāsi,, Istishāb al-Wāsi.*

### **Abstrak**

Artikel ini merupakan hasil penelitian dari reformasi Ushul Al Fiqh yang diajukan oleh Hasan Turabi. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, mengungkap keseluruhan gagasan Hasan Turabi yang berkaitan dengan reformasi Ushul Fiqh dan dilanjutkan dengan pendekatan analisis isi. Langkah selanjutnya adalah membandingkannya dengan gagasan para ilmuwan Ushul Fiqh lainnya. Reformasi Ushul Fiqh menurut Hasan Turabi adalah menerapkan qiyas al-wasi (qiyas lebar) dan istishab al-wasi (qiyas lebar). Metode yang diterapkan oleh Hasan Turabi telah digunakan oleh mantan sarjana Ushul Fiqh. Hasan Turabi hanya menambahkan kata al-wasi. Inti dari qiyas al-wasi dan istishab al-wasi oleh Hasan Turabi adalah isu-isu tradisional yang sudah lama dilakukan dalam masyarakat tertentu atau isu aktual.

**Kata Kunci:** *Tajdid, al-Qiyās wāsi', Istishāb al-Wāsi.*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Sumber hukum Islam yang paling mendasar pada tahap awal perkembangan Islam adalah al-Qur'an, yang kemudian diperinci dan ditafsirkan oleh al-Sunnah. Pada tahap selanjutnya, setelah Rasulullah wafat dan permasalahan hukum semakin meningkat, Teori hukum Islam atau disebut

## Mas'adah

juga ushul al fiqh<sup>1</sup> adalah salah satu disiplin ilmu keislaman tradisional yang memiliki posisi sangat penting dalam pengembangan hukum Islam. Dalam disiplin ilmu ini paradigma tentang keilmuan dan kaidah-kaidah sangat diperlukan sebagai pijakan dasar formulasi pembentukan hukum islam yang mana salah satunya adalah qiyas dan istishab<sup>2</sup> yang digunakan oleh beberapa sahabat Rasul ketika tidak menemukan dalam al Qur'an dan al sunnah diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Zaid ibn Sabit, Abu Musa al-Asy'ary<sup>3</sup> sebagaimana merujuk kasus Muaz bin Jabal<sup>4</sup>

Dalam sketsa pemikiran hukum dikenal bahwa qiyas merupakan suatu metode penetapan hukum yang menempati posisi ke empat dalam kerangka pemikiran hukum (ushul fiqh). Qiyas merupakan titik masuk pertama dalam pintu ijtihad. Al-Mazini rekan Imam Syafi'i, menyatakan : *"Para ahli fikih sejak masa Rasulullah saw sampai masa kita sekarang dan seterusnya sama-sama menggunakan qiyas "*.<sup>2</sup> Para ulama menilai bahwa semua produk hukum fiqh

---

<sup>1</sup>Ushul Fiqh adalah pengetahuan kaedah-kaedah yang menyampaikannya kepada istinbāt hukum syara,, yang furū,,melalui dalil-dalil yang terperinci lihat Muhammad ibn Alī ibn Muhammad asy-Syawkānī,Irsyād al-Fuhūl(Beirut:Dār al-Kutub al-,Arabiyah,t.t.),.Sedangkan fikih ialah ilmu yang berhubungan dengan hukum syara,, yang diamalkan yang diambil dari dalil-dalil yang tafsīliyah sebagai produk dari ushul fiqh lihat Muhammad Abū Zahrah, Usūl al -Fiqh(Kairo:Dār al-Fikr al-,Arabī,t.t), .5

<sup>2</sup> Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 36. Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004.

<sup>3</sup>Muhammad Ali as-Sais, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwarih*,(Ttp: Mujma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970), 36-75.

<sup>4</sup>Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993), vol.IV, 252.

yang dihasilkan oleh metode qiyas ini benar-benar valid dan memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Imam Syafi'i membuat kualifikasi ketat unsur-unsur yang ada pada metode qiyas. Menurutnya qiyas dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang valid jika keempat syaratnya terpenuhi yaitu *asl*, *hukm asl*, *far'*, dan *illah*.<sup>3</sup>

Zaman terus berkembang, kehidupan manusia terus berlangsung, begitu juga dengan permasalahan yang dihadapinya. Maka demi menjawab semua permasalahan diperlukan pembaharuan dalam agama. Dimana pintu ijtihad harus dibuka selebar mungkin, sehingga agama tidak akan menjadi doktrin yang ada dalam tataran teori dan sesuatu yang sacral dan tidak tersentuh, melainkan agama hadir sebagai tuntutan manusia. Dalam perjalanan selanjutnya banyak tokoh bermunculan guna memberikan kontribusinya dalam rangka membangunkan masyarakat yang selama ini dalam masa kemunduran dan mendambakan datangnya kembali *The Golden Age Of Muslim*. Di antara tokoh kontemporer yang mencoba menciptakan kembali *The Golden Age Of Muslim* adalah pemikir asal Sudan yaitu Hasan Turabi, yang dalam kesempatan ini, pemakalah akan membahas mengenai beberapa pemikiran beliau

## 2. Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan pendapat maupun pemikiran Hasan Al-Turabi, tentang perlunya mengadakan pembaharuan Usul Fikih.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Pembaharuan

Secara etimologi pembaharuan berasal dari kata :” Jaddadadan dikatakan ajadda asy-syai`artinya menjadikan sesuatu itu baru. <sup>5</sup>Secara terminologi, tajdidberarti pembaharuan dalam kehidupan keagamaan, baik berbentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat.<sup>6</sup>Tajdid diartikan juga sebagai upaya dan aktivitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang hendak diwujudkan dalam upaya untuk kesejahteraan (kemaslahatan hidup) umat manusia.Menurut Karen Amstrong tajdidialah gerakan pembaharuan yang berusaha memulihkan Islam ke kemurniannya dengan kembali ke Alquran dan sunnah dengan menolak legeslasi dan praktik yang muncul kemudian.<sup>7</sup>Pembaharuan menurut Karen Amstrong adalah pemurnian artinya kondisi umat sudah melenceng dan lari dari nilai-nilai yang sudah digariskan di dalam Alquran dan sunnah. Dengan demikian perlu adanya pemurnian ajaran Islam agar bersih dan lebih steril dari unsur-unsur yang tidak berasal dari Islam.Khusus mengenai pembaharuan usul fikih, Dr Sya,,bān Muhammad ,,Ismā,,īl megemukakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>5</sup>Luois Mahluf, al-Munjid Fī al-Lugah wa al-A,,lām (Beirut: Dār al-Masyriq,1986),.81

<sup>6</sup>Karen Amstrong, Berperang demi Tuhan Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen, dan Yahudi (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), .570

<sup>7</sup>Ibid

pembaharuan Usul Fikih ialah: "Merekonstruksi kembali bangunan usul fikih, agar menjadi baru, dengan bentuk yang sesuai dengan kehendak zaman.<sup>8</sup> Dengan demikian pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi atau menambahi teks Al-Quran maupun Hadith, melainkan hanya menyesuaikan paham atas keduanya.

Dalam masalah tajdīdini, ada sebuah hadis riwayat dari Abū Dāwud, yaitu: Artinya: "Dari Abi Hurairah, ia mengatakan tentang apa yang pernah aku ketahui dari Rasulullah saw ia bersabda:" sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap awal seratus tahun seseorang yang melakukan pembaharuan agamanya.<sup>9</sup> Dalam kaitannya dengan itulah, Harun Nasution<sup>10</sup>, mendefinisikan pembaharuan Islam sebagai "pikiran dan gerakan untuk menyesuaikan faham-faham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh pengetahuan dan teknologi modern. Dengan pengertian itu tampaknya Nasution mengidentik pembaharuan Islam dengan modernitas Islam. Kata "modern" berasal dari kata latin modo, yang berarti "masa kini" atau "mutakhir"<sup>11</sup>. Dari pengertian modern demikian definisi yang dikemukakan Nasution juga mengandung arti Islam harus mampu menjawab tantangan yang diakibatkan oleh perkembangan

---

<sup>8</sup>Sya, bān Muhammad „Ismā, īl, at-Tajdīd Fī Usūl al-Fiqh (Mekah: Maktabah al-Makkiyah, 2000), 41

<sup>9</sup>Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy, aś as-Sijistāny al-Azdī, Sunan Abī Dāwud (Indonesia: Maktabah ahlān, t.t.), Jil IV, 109

<sup>10</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, 11-12

<sup>11</sup>David B. Guralnik, *Websters New World Dictionary of the American Language*, (New York: Warners Book, 1987), 387

## Mas'adah

zaman.

Adapun tokoh-tokoh yang mempelopori gerakan pembaruan yang disebut dengan mujaddid antara lain : Muhammad Bin Abdul Wahhab, Syah Waliyulloh, Sultan Mahmud II, Muhammad Ali Pasha, At-Tahtawi, Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal. Az-Zabīdī menjelaskan bahwa mujaddiddi abad ke I „Umar ibn „Abd al-„Azīz, abad ke II Imam asy-Syāfi„ī, abad ke III Al-Asy„arī atau Ibn Suraij, abad ke IV Al-Asfāinī, As-Sa„lūkī atau Al-Bāqilānī dan abad ke V ialah Al-Gazālī.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Pembaharuan Dalam Islam

### a. Landasan Teologis

**Pertama**, keyakinan bahwa Islam adalah agama universal (universalisme Islam). Sebagai agama universal, Islam memiliki misi rahmah lil al-'alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Universalitas Islam ini dipahami sebagai ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, mengatur seluruh ranah kehidupan umat manusia, baik berhubungan dengan hablu min Allah (hubungan dengan sang khalik), habl min al-nas (hubungan dengan sesama umat manusia), serta habl min al-'alam (hubungan dengan alam lingkungan)<sup>13</sup>. Konsep universalisme Islam itu meniscayakan bahwa ajaran Islam berlaku pada setiap waktu, tempat, dan semua jenis manusia, baik bagi

---

<sup>12</sup> Muhammad ibn Muhammad al-Husainī az-Zabīdī, *Ittihāf as-Sādah al-Muttaqīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-„Ilmiyah, 1989), Jil I, 35

<sup>13</sup> Ibid

bangsa Arab, maupun non Arab dalam tingkat yang sama, dengan tidak membatasi diri pada suatu bahasa, tempat, masa, atau kelompok tertentu. Dengan ungkapan lain bahwa nilai universalisme itu tidak bisa dibatasi oleh formalisme dalam bentuk apapun<sup>14</sup>

**Kedua**, finalitas fungsi kenabian Muhammad Saw sebagai rasul Allah memunculkan keyakinan yang terpatri bahwa Islam adalah agama terakhir yang sempurna<sup>15</sup>. al-Qur'an adalah kitab yang lengkap karena mencakup segala aspek dan berhentinya fungsi kenabian bukan berarti terputusnya petunjuk Tuhan kepada umat manusia. secara fungsional, peran ulama dipandang sangat penting untuk memelihara dinamika ajaran Islam. Hal ini dipandang tidaklah berlebihan karena ulama adalah pewaris para nabi (al'ulama' waratsah al-anbiya').

### b. Landasan Normatif

Landasan normatif adalah landasan yang diperoleh dari teks-teks nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Banyak ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan

---

<sup>14</sup>Nurcholis madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992. Hal 360-362; Saiful Mizani, (ed), *Islam rasional gagasan dan Pemikiran*, frop. Drs. Harun Nasution, Bandung: Mizan, 1996, Hal. 32-33. Senada dengan hal di atas, Din Syamsudin mengatakan bahwa watak universalisme Islam meniscayakan adanya pemahaman selalu baru untuk menyikapi perkembangan kehidupan manusia yang selalu berubah. Islam yang universal —shalih li kulli zaman wa makan— menuntut aktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks dinamika kebudayaan. Kontekstualisasi ini tidak lain dari upaya menemukan titik temu antara hakikat Islam dan semangat jaman. Hakikat Islam yang rahmah li al-'alamin berhubungan secara simbiotik dengan semangat jaman, yaitu kecondongan kepada kebaruan dan kemajuan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa pencapaian cita-cita kerahmatan dan kesemestaan sangat tergantung kepada penemuan-penemuan baru akan metode dan teknik untuk mendorong kehidupan yang lebih baik dan lebih maju. Din Samsudin mengatakan bahwa keuniversalan mengandung muatan kemodernan. Islam menjadi universal justru karena mampu menampilkan ide dan lembaga modern serta menawarkan etika modernisasi.

<sup>15</sup>Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*, Cairo: The Arab Writer Publisher & Printers, t.t, 3

## Mas'adah

pijakan bagi pelaksanaan tajdid dalam Islam di antaranya surat al-Dluha: 4. “Sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang dahulu”, Ayat lainnya adalah surat ar-Ra’d: 11, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri” mengubah disini meliputi pola pikirnya maupun perilakunya. kekuatan-kekuatan pembaru dalam masyarakat harus selalu ada sehingga masyarakat dapat melakukan mekanisme penyesuaian dengan derap langkah dinamika sejarah.

Sementara itu, dalam hadis Nabi terdapat teks hadis yang menyatakan bahwa “Allah akan mengutus kepada umat ini pada setiap awal abad seseorang yang akan memperbaiki (pema-haman) agamanya”. Menurut Achmad Jainuri, dikalangan para pakar terdapat perbedaan interpretasi mengenai kata ‘ala ra’si kulli mi’ati sanah (setiap awal abad) ini berkaitan dengan saat munculnya sang mujaddid. Sebagian lain mengkaitkan dengan tanggal kematian. Hal ini sesuai dengan tradisi penulisan biografi dalam Islam yang biasanya hanya menunjuk tanggal kematian seseorang. Atas dasar ini, maka sebagian lagi memahami dalam pengertian yang lebih longgar dan menyatakan bahwa yang penting mujaddid yang bersangkutan hidup dalam abad yang dimaksud. Terlepas dari adanya perdebatan yang jelas bahwa ide tajdid dalam Islam memiliki landasan normatif dalam teks hadith Nabi.

**c. Landasan Historis**

Ketika Nabi Muhammad saw. masih hidup dan pengikutnya masih terbatas pada bangsa Arab yang berpusat di Makkah dan Madinah, Islam diterima dan dipatuhi tanpa bantahan. Dalam perkembangannya, Islam baik secara etnografis maupun geografis menyebar luas, dari segi intelektual pun membuahkkan umat yang mampu mengembangkan ajaran Islam itu menjadi berbagai pengetahuan, mulai dari ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tafsir, filsafat, tasawuf, dan lainnya, terutama dalam masa empat abad semenjak ia sempurna diturunkan. Umat Islam dalam periode itu dengan segala ilmu yang dikembangkannya, berhasil mendominasi peradaban dunia yang cemerlang, sampai mencapai puncaknya di abad XII-XIII M, di masa inilah, ilmu pengetahuan ke-Islaman berkembang dan para pemikir muslim sampai puncaknya, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non agama.

Setelah lima abad sampai ke puncak kejayaannya, Islam menjadi statis atau dikatakan mengalami kemunduran. Pintu ijtihad dinyatakan tertutup digantikan dengan taklid yang merajalela sampai pada abad ke XVIII<sup>16</sup>Meskipun demikian, upaya pembaruan senantiasa terjadi, di mana dalam suasana seperti digambarkan di atas, yaitu sejak abad XIII M (peralihan ke abad XIV M) Ibn Taimiyah telah tampil membendung-nya (melakukan

---

<sup>16</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994) 11

pembaruan).<sup>17</sup>

Gerakan pembaharuan pra-modern (pasca Ibnu Taimiyah), mengambil bentuknya terutama pada abad XVII dan XVIII M. Sementara itu, gerakan modern terutama dimulai pada saat jatuhnya Mesir di tangan Napoleon Bonaparte (1798-1801 M), yang kemudian menginsafkan umat Islam tentang rendahnya kebudayaan dan peradaban yang dimilikinya, serta memunculkan kesadaran akan kelemahan dan keterbelakangan<sup>18</sup>.

### 3. Biografi Hasan Al-Turabi

Dr Hasan Al-Turabi lahir di Kassala, Sudan Timur, pada tahun 1932, dari keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam pengajaran Islam dan sufisme. Dia tamat dari Fakultas Hukum Universitas Khartoum pada 1955, menyelesaikan pendidikan S-2 dalam bidang Hukum di London. Pada tahun 1957, ia memperoleh gelar Ph.D, dalam bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Sorbonne, Paris pada tahun 1964. Selama ia menetap di Prancis, antara tahun 1959 hingga 1964, dia pernah melakukan kunjungan ke Amerika<sup>19</sup>. Dr Hasan Al-Turabi menjadi Dekan Fakultas hukum universitas Khartoum, jabatan yang kemudian ditinggalkannya ketika dia menjadi anggota

---

<sup>17</sup>Pembaruan yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, ditujukan kepada tiga sasaran utama yaitu, sufisme, filosof yang mendewakan rasionalisme, teologi asy'ariyah yang cenderung pasrah kepada kehendak Tuhan dan totalistik. Ketiganya dipandang sebagai menyimpang dari ajaran Islam sehingga di dalam memberikan kritik selalu dibarengi seruan kepada umat Islam agar kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah serta memahaminya. Lihat : M. Amin Rais, "Kata Pengantar", dalam Jhon J Donohue dan Jhon L. Esposito (eds), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1993, Hal. ix

<sup>18</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, h. 14; Julbadri Idris, *Pembaharuan Islam pada masa periode Modern, dalam Jurnal media Dinamika*, No. 29 tahun XIV/ 1998), 56

<sup>19</sup>Hasan al-Turabi, *Fiqih Demokratis*, terj. Abdul haris dan Zimul Aim, (Jakarta, Arasy, 2003), 11

parlemen dan Sekretaris Jenderal Islamic Charter pada Desember 1964.

Pada tahun 1969, setelah berlangsungnya upaya kudeta oleh kaum kiri, untuk pertama kalinya dia mendekam di penjara Sudan hingga tahun 1977, tahun ketika ia memilih Perjanjian Rekonsiliasi Nasional dengan Nameiri. Dia menjadi jaksa Agung dari tahun 1979 hingga 1982, dan menjadi kepala penasehat masalah-masalah hukum dan luar negeri hingga Maret 1985. Dia dan pemuka-pemuka gerakan Islam lainnya kemudian dijebloskan ke penjara, dan hanya dibebaskan ketika rezim Nomeiri jatuh.<sup>20</sup> Pada tahun 1988, Front Nasional Islam (NIF) yang dipimpin oleh Hasan Turabi berkoalisi dengan pemerintahan Shadiq Al-Mahdi dan mengantarkannya menjadi jaksa agung, lalu deputy perdana menteri dan menteri luar negeri. Dia pernah menjabat Sekretaris Jenderal Kongres Islam Khartoum yang beranggotakan partai-partai, kelompok-kelompok, dan tokoh-tokoh gerakan nasionalis Islam yang berasal dari 55 negara Islam dan Barat. Sejak pemilu tahun 1966, dia menjabat sebagai ketua parlemen, kedudukan kedua yang paling berkuasa di negerinya, sesudah presiden yang dijabat oleh jenderal Umar Al-Basyir, juniornya di partai NIF. Hasan Al-Turabi selain seorang yang sibuk dan aktif di berbagai organisasi, baik di dalam pemerintahan negara Sudan ataupun dalam grup-grup dan organisasi sosial lainnya yang bersifat nasional maupun internasional, dia aktif

---

<sup>20</sup>Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis*, Terj Abdul Haris dan Zainul Am (Bandung: Arasy, 2003), 12 dan Moh. Hatta, "Pemikiran Hukum Islam Hasan Al-Turabi", *Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, No.1 Vol 7, (September 2015), hlm. 189, kolom 1.

## Mas'adah

juga menulis berbagai karya ilmiah, yang diantaranya adalah satu artikel tentang “The Islamic State” (Negara Islam), dan sebuah buku dengan yang berjudul *Tajdīd Usul al-Fiqh al-Islāmī*.

Hasan Turabi dipandang sebagai tokoh gerakan Islam internasional dan salah seorang pemikir yang terkemuka. Kontribusi karya-karyanya dalam pemikiran Arab hingga Islam modern berawal dari *Women In Islam* dan *The Prayer* yang terbit diakhir 1960-an, dan *The Islamic Movement In Sudan* (1989). Disamping itu karyanya yang berbahasa Arab diantaranya *Al-Iman wa Atsaruha fi Al-Hayat, Al-Muslim Baina Al-Wujdan wa Al-Sultan.*, *Tajdid Al-Fikr Al-Islami* dan *Al- Wihdah wa Al-Dimukrattiyah wa Al-Fann dan Qadaya at-Tajdid*. Adapun makalahnya tentang kaum perempuan dan kedudukan komunitas non muslim di negara-negara Islam telah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris. Dia juga menyumbang satu bab tentang negara Islam untuk *Islam and Development*, sebuah buku yang disunting oleh John L Esposito. Semasa di penjara dia menyelesaikan *The Political Vocabulary Of Islam*<sup>21</sup>

#### 4. Pemikiran Hasan Turabi

##### a. Usul al Din

Keadaan agama sejak disyariatkan oleh Allah senantiasa mengalami

---

<sup>21</sup>Moh.Hatta, “Pemikiran Hukum Islam Hasan Al-Turabi”, *Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, No.1 Vol 7, (September 2015), hlm. 189, kolom 1.

pembaharuan yang menghubungkan yang awal dengan yang terakhir, meskipun risalah-risalah silih berganti datang mengisahkan risalah sebelumnya dan memberikan kabar gembira tentang risalah sesudahnya serta membangun kebenaran yang tetap diatas dasar-dasarnya. Dan ketika Allah menyempurnakan pengajaran manusia, sejarah memelihara risalah yang terakhir dengan syari'at yang lengkap dan abadi.<sup>22</sup>

Selama ini pembicaraan yang berkenaan *syar 'u man qoblana* hanya terpaku pada deskripsi tentang perbedaan pendapat seputar kehujiannya dalam hukum- hukum, sebab syari'at yang terdahulu merupakan permulaan bagi gerakan kita menuju Allah. Oleh karena itu, Rasulullah saw berpegang pada apa yang beliau ketahui dari syari'at itu, sehingga datanglah wahyu yang membenarkan. Di dalam membenaran, ada pembaruan yang menghidupkan kekuatan lama yang masih menjadi sebab yang relevan untuk tujuan beribadah kepada Allah dan dalam penghapusan ada pembaruan yang mengembangkan sebab-sebab ibadah, dan di dalam kisah-kisah ada hikmah yang dipetik dari kebaikan amal para salaf. Sebagai contoh dan teladan dan dari kejelekan amal mereka sebagai pelajaran dan nasehat sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120:

“Dan semua kisah dari rasul-rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu; dan dalam surat Ini Telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 192

## Mas'adah

orang-orang yang beriman.”<sup>23</sup>

Pada dasarnya dalam memahami al-Qur'an tidaklah sempurna kecuali dengan mengkaji kembali syari'at-syari'at umat terdahulu, dan melalui kajian yang lengkap mengenai as-Sunnah yang menjelaskan dengan ucapan dan amal perbuatan Nabi Muhammad saw. Memahami Sunnah nabi tidaklah cukup hanya mengkaji hadis-hadis yang sampai kepada Rasulullah saw saja, sebab amalan para sahabat adalah perpanjangan tangan yang tidak terputus dari masa penurunan wahyu, bahkan kemajuan ke arah yang sama dengan sunnah yang perlu dipelajari, agar sunnah dapat dipelajari dengan baik. Dengan demikian, kita tidak bisa memahami masa lalu kecuali dalam konteks masa yang datang setelahnya. Dalam perjalanan sejarah ada kaum konservatif yang memandang masa lalu sebagai warisan yang didalamnya terkandung solusi yang cukup memadai bagi seluruh tantangan baru. Menurut mereka tidak ada jalan lagi untuk mengadakan pembaruan dalam urusan agama, kemajuan agama telah terhenti pada usaha ulama salaf, kebebasan ijtihad terhapus di dalam pandangan generasi selanjutnya. Dengan demikian kebebasan agama telah dibatasi dalam ruang dan waktu tertentu di masa lalu

Pada dasarnya, dalam memahami al-Qur'an tidaklah sempurna kecuali dengan mengkaji kembali syari'at-syari'at umat terdahulu, dan

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 235

melalui kajian yang lengkap mengenai as-Sunnah yang menjelaskan al-Qur'an dengan ucapan dan amal perbuatan Nabi Muhammad Saw. Memahami sunnah nabi tidaklah cukup hanya mengkaji hadith-hadith yang samapada Rasulullah Saw., saja, sebab amalan para sahabat adalah perpanjangan tangan yang tidak terputus dari masa penurunan wahyu, bahkan kemajuan ke arah yang sama dengan sunnah yang perlu dipelajari – agar sunnah dapat dipelajari dengan baik. dengan demikian, kita tidak bisa memahami masa lalu kecuali dalam konteks masa yang datang setelahnya. Dari sini muncullah kesatuan umat Islam sepanjang sejarah karena mereka merupakan rangkaian yang bersambung dan menuju kepada konsep-konsep keagamaan yang sama.<sup>24</sup>

### **b. Kebutuhan terhadap Metodologi Usul Fikih**

Ilmu ushul fiqh telah menorehkan sejarahnya melalui perjalanan panjang yang cukup mengesankan dalam penentuan arah dan dinamika perubahan masyarakat. ilmu ini juga telah memberikan corak yang jelas bagi peradaban Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Telah banyak pemikiran besar yang mencoba menggali sejumlah aturan dan kaidah fiqh dari berbagai teks wahyu. Para Juris Islam yang dikomandani oleh Imam al-Syafi'i telah berupaya mengukuhkan ilmu ushul fiqh baik secara partikular

---

<sup>24</sup>Hasan al-Turabi, *Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli*, Ma'had lil Buhus wa al-Dirasah al-Ijtima'iyah, t.t, 80

## Mas'adah

maupun universal sehingga umat merasa yakin bahwa tidak ada satu celah pun yang tidak tersentuh oleh ilmu ini.<sup>25</sup>Metode istinbat hukum yang tersebut di dalam buku-buku Usul Fikih baik klasik ataupun yang modern yang beredar di kalangan umat Islam secara umum hampir seluruhnya menunjukkan kesamaan. Urgensi pengembangan pemikiran metodologi usul fikih dalam konteks relevansinya dengan kebutuhan masyarakat Islam modern sangat mendesak. Islam sebagai agama yang dinamis, dituntut untuk memecahkan berbagai persoalan modern secara lebih mendalam setelah sebelumnya memfokuskan diri pada prinsip-prinsip agama dan banyak menghasilkan masalah furūiyah. Ilmu-ilmu rasional modern telah mengalami perkembangan sangat pesat. Hasan Turabi berpendapat bahwa pada saat ini perlu mengkaji kembali usul fikih dalam konteks hubungan dengan realitas kehidupan karena produk usul fikih klasik masih bersifat abstrak, wacana, dan hanya masih seputar teoritis, yang tidak mampu melahirkan fikih dan justru melahirkan perdebatan yang kunjung tidak selesai. Padahal, fikih dan usul fikih semestinya terus berkembang dalam menghadapi tantangan realitas kehidupan modern.<sup>26</sup>Oleh karena itu, sudah selayaknya kaum muslim mengkaji kembali fikih Islam dengan persepsi baru, memanfaatkan segala ilmu sebagai sarana ibadah kepada Allah, dan

---

<sup>25</sup>A. Yazid, "Epistemologi Ushul Fiqh: Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam", Jurnal Asy-Syir'ah, No.1 Vol.45, 2011, hlm 1028, kolom 14.

<sup>26</sup>Nawir Yuslem, Gerakan Hasan Turabi Tentang Tajdīd Usūl Al-Fikih, dalam Analytica Islamica (Vol.3 No.1, Mei 2001).106

membuat format baru yang menyatukan antara ilmu tekstual dan ilmu rasional yang selalu mengalami pembaruan dan kesempurnaan lewat eksperimentasi dan observasi.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang dimasyarakat modern saat ini, Hasan Turabi menawarkan sebuah metodologi yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu metodologi integratif. Selanjutnya Hasan Turabi menjelaskan, bahwa pada saat sekarang ini kebutuhan metodologi Usul Fikih yang dapat dijadikan landasan untuk kebangkitan Islam sudah sangat mendesak. Disamping itu Usul Fikih yang tradisional yang selama ini kita jadikan acuan untuk beristinbat, sudah tidak relevan lagi untuk menyahuti kondisi zaman yang sudah modern. Lagi pula secara historis Usul Fikih klasik dengan seperangkat kaedah-kaedahnya dipengaruhi oleh watak problematika fiqh yang menjadi pembahasan fikih pada waktu itu.<sup>27</sup>

Metodologi usul fikih memiliki keluasan dan standar yang beragam sesuai dengan jenis persoalan cabang yang ditinjau. Ada persoalan fikih yang sifatnya ubudiah dan ritual kepada Allah, seperti salat, puasa, dan haji. Hukum-hukum mengenai masalah ibadah ini telah diperinci secara detail dalam berbagai nas atau teks yang sangat banyak sehingga ruang lingkup ijtihad menjadi terbatas sekali dalam masalah ini, dan pemahaman para ahli

---

<sup>27</sup> Abd as-Salām al-Balāḥī, *Tatawwur 'Ilm Usul al-Fiqh wa Tajaddudahu* (T.t.p: Dār al-Wafā, 2007/1428)

## Mas'adah

fikih hanya sekedar menghimpun berbagai nas itu dan menghubungkannya dengan nas lain, hingga membentuk gambaran utuh tentang ibadah. Dengan demikian, persoalan usul fikih hanya berkisar pada soal penafsiran maupun interpretasi nas, umpamanya mengkaji masalah „ām dan khās, ta „ārud, tarjih, mafhūm mukhālafah, mafhūm muwāfaqahdan lain-lain. Pola fatwa hanya seputar masalah furū,,, dan sedikit sekali ulama yang menulis kitab-kitab tentang metodologi teoritis. Karenanya, kebanyakan fiqih berorientasi kepada persoalan-persoalan yang berkaitan individual dan ibadah ritual, seperti, perkawinan, talak, dan sebahagian besar nasnya tidak banyak menimbulkan perbedaan pendapat. Kehidupan umat Islam pada masa ini, telah banyak menyimpang jauh dari tujuan Islam, terutama dalam persoalan-persoalan kehidupan publik. Hasan Turabi mengemukakan, bahwa fikih yang memperhatikan persoalan tujuan kehidupan publik dan kemaslahatan khususnya aspek sosial tidak dikembangkan sedemikian rupa, disebabkan oleh kondisi dan situasi yang melingkupi pertumbuhan fikih dan perkembangan kehidupan Islam waktu itu. fatwa yang selama ini diberikan hanya berkisar pada persoalan bagaimana melakukan transaksi jual beli, sementara persoalan-persoalan kebijakan umum ekonomi, seperti mengatur kehidupan masyarakat dalam bidang produksi, impor, ekspor, dan mengatasi mahalnya kehidupan atau rendahnya beban hidup, belum diperhatikan oleh pemegang otoritas persoalan, serta belum ditanyakan

kepada para ahli fikih untuk dituangkan dalam bidang fikih yang seharusnya. Begitu pula, persoalan-persoalan politik berikut aturan-aturan praktisnya, seperti bagaimana musyawarah dilakukan dalam masyarakat, kristalisasi ijmak, dan bagaimana bentuk pemerintahan, ketaatan serta kepemimpinan umum secara global, belum banyak dipertanyakan. Demikian juga nas-nas agama dalam bidang kehidupan publik ini lebih sedikit jumlahnya.

Hasan Turabi menawarkan beberapa konsep yang menurutnya dapat menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan umat masa kini, yaitu Penggunaan al-Qiyās al-Wāsi (qiyas yang luas dan konprehensif). Menurut Hasan Turabi, bahwa qiyas tradisional, yaitu yang diwariskan oleh ulama terdahulu, jangkauannya sangat terbatas dan sifatnya kaku. Qiyas serupa itu, dalam pandangannya dapat dipergunakan untuk merumuskan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan, moral dan masalah-masalah keagamaan lainnya. Sedangkan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya lebih umum dan lebih luas lagi, maka qiyās al-fitri (qiyas murni) atau qiyas yang lebih luas dan konprehensiflah yang lebih sesuai dan dibutuhkan, karena qiyas yang demikian tidak terikat dengan persyaratan-persyaratan yang murni yang ditetapkan oleh para ahli logika Yunani, yang selanjutnya diadopsi oleh ulama Islam dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Konsep qiyas yang dimaksudkan oleh Hasan Turabi yang juga

## Mas'adah

disebutnya dengan *al-qiyās al-wāsi*, tersebut, operasionalnya adalah dengan cara mempelajari sejumlah ayat-ayat Alquran atau hadis-hadis Nabi saw, kemudiandari padanya dirumuskan beberapa tujuan yang spesifik atau kemaslahatan tertentu yang dituju oleh syara, dalam hukum, dan kemudian tujuan-tujuan dan kemaslahatanyang spesifik tersebut diaplikasikan kepada permasalahan dan kondisi baru dalam perumusan hukum-hukumnya. Qiyas yang seperti ini, menurut Hasan Turabi adalah serupa dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn Khattab. Qiyas ini juga dinamai dengan *fiqh masālih* „*ammah wāsi*„ah (fikih yang didasarkan kepada kemaslahatan umum).<sup>28</sup> Konsep *al-qiyās al-wāsi*,, menurut Turabi, diambil basisnya dari masalah *mursalah*, selain dari nas itu sendiri. Qiyas jenis ini juga dinamai dengan *al-qiyās al-ijmālī al-awsa*„ atau *qiyās al-maslahah al-mursalah*.

Langkah-langkah untuk melakukan qiyas ini dimulai dengan mengumpulkan sejumlah nas ayat-ayat Alquran atau hadith, yang selanjutnya dirumuskan dari padanya tujuan atau masalah tertentu dari suatu yang dikandung oleh koleksi ayat atau hadis tersebut. Selanjutnya menggunakan tujuan atau masalah yang spesifik yang telah dirumuskan tersebut sebagai dasar dalam menetapkan hukum bagi kasus-kasus baru yang terjadi dalam situasi dan kondisi yang baru pula, tanpa harus melihat kepada bentuk dan kondisi kasus-kasus tersebut secara rinci. Hanya makna

---

<sup>28</sup> Muhammad bin 'Aly bin Muhammad asy-Syaukāny, *Nail al-Awtār* (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halaby, t.t.), Jil IV h.240

dan kemaslahatanlah yang dipertimbangkan, dan setelah itu hukum dari kasus-kasus terdahulu diaplikasikan kepada kasus yang baru, berdasarkan persamaan makna dan kemaslahatan yang dimiliki oleh keduanya. Akhirnya, dengan berpedoman kepada prosedur demikian, persoalan-persoalan baru yang dihadapi kehidupan modern ini dapat ditemukan solusinya. Hasan Turabi memberikan contoh mengenai konsepnya tentang qiyas diatas dengan mengutip sebuah hadith Nabi saw yang memuat kisah tentang seorang suami yang melakukan hubungan (jima') dengan isterinya di siang hari Ramadan, yang akibatnya puasanya menjadi batal dan dia dikenai hukuman. Akan tetapi, setelah dipelajari keadaannya, Nabi saw akhirnya membebaskan hukuman tersebut. Sabda Nabi saw: Dari Abu Hurairah r.a. telah berkata ia : "Datang seorang laki-laki kepada Nabi saw lalu ia berkata : Telah celaka aku ya Rasulullah, lalu Nabi berkata : " Apa yang membuat kamu celaka? Berkata laki-laki itu : " Aku telah mensetubuhi isteriku di siang Ramadan, lalu Nabi berkata: " Apakah engkau dapat memerdekakan seorang hamba? Berkata laki-laki itu: " Saya tidak sanggup ya Rasulullah, maka jika tidak sanggup, maka apakah engkau sanggup puasa dua bulan berturut-turut? Berkata laki-laki itu : "Saya tidak sanggup. Lalu berkata Nabi: " Apakah engkau sanggup memberi makan 60 orang miskin? Berkata laki-laki itu saya tidak sanggup lalu ia duduk, kemudian Nabi membawakan sekeranjang korma, lalu Nabi berkata: " Bersedekahlah

## Mas'adah

dengan ini, apakah kepada orang yang lebih fakir dari kami? diantara ahli keluarga yang lebih membutuhkan adalah kami, lalu Nabi saw tertawa sampai nampak giginya kemudian ia bersabda: "Pergilah dan beri makanlah keluargamu (dengan korma tersebut). H.R.Jamaah ahli hadith. Kasus serupa ini kata Turabi, tidak akan terjadi lagi dalam bentuk dan kejadian yang persis sama, namun suatu makna tertentu dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut. Umpamanya ini adalah suatu perbuatan yang berakibat membatalkan puasa yang hal tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur perbuatan yang lain yang melahirkan akibat membatalkan puasa juga, seperti makan dan minum dan lain-lain. Mengenai metode ini, Turabi lebih lanjut berkomentar, bahwa metode qiyas ini bisa saja menjadi lebih luas atau lebih sempit, tergantung kepada sejauh mana kebebasannya dari persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk melaksanakan qiyas tersebut dan efeknya terhadap perbaikan pembentukan hukum Islam. Qiyas masalah mursalah adalah suatu qiyas yang lebih tinggi tingkatannya yang dipergunakan untuk meneliti dasar dari berbagai hukum, karena melalui qiyas tersebut kita dapat mengumpulkan sejumlah hukum mengenai kasus-kasus tertentu, kemudian merumuskan dari hukum-hukum tersebut suatu kemaslahatan yang bersifat umum. Melalui konsep maslahat seperti ini, kita dapat menemukan jalan untuk mengatur kehidupan sejalan dengan kehendak syara,,.

c. Penggunaan *Istishāb* yang luas (*al-Istishāb al-Wāsi*,<sup>29</sup>)

Imam al-Ghazali mendefinisikan *istishab* dengan, berpegang pada dalil akal atau syara', bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan setelah dilakukan pembahasan atau penelitian yang cermat, diketahui tidak adanya dalil yang mengubahnya.<sup>29</sup> Iman al-Isnawy yang menyatakan bahwa "*(Istishhab)* adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut)."<sup>30</sup> Muhammad Ubaidillah al-As'adi, *istishaba* ialah menetapkan hukum atas sesuatu berdasarkan dalil yang telah ada sebelumnya, dan dipandang tetap berlaku sampai adanya dalil lain yang mengubahnya<sup>31</sup> al-Qarafy (w. 486H) –seorang ulama Malikiyah– mendefinisikan *istishhab* sebagai "keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekwensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang."<sup>32</sup>

Ide tentang *istishāb*, jelas Turabi, adalah bahwa Islam diturunkan bukan untuk merekonstruksi kehidupan umat manusia berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru juga bukan untuk

---

<sup>29</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), hlm. 159

<sup>30</sup> Abdurrahim al-Isnawy, *Nihayah al-Sul syarh minhaju al-wushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999) jilid. 3, hlm. 131.

<sup>31</sup> Muhammad Ubaidillah al-As'adi, *al-Mujiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Dar asSalam, 1990), 251

<sup>32</sup> Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris al-Qarafy, *Syarh Tanqih al-Fushul*, (Al-Faniyah al-Muttahidah, cet. 1, 1973), 199.

## Mas'adah

menghancurkan secara total ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Tetapi kedatangan Islam adalah untuk menjamin kesinambungan berlakunya praktik dan tradisi yang telah mapan yang sifatnya mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sekaligus memperbaiki serta memodifikasi praktek-praktek yang menyimpang dari keadilan. Rasulullah saw sendiri tidak menganggap bahwa segala norma yang berlaku sebelumnya dibatalkan, dan harus dihancurkan untuk membangun agama diatas prinsip yang sama sekali baru. Akan tetapi, prinsip yang digunakan adalah bahwa apa yang sudah diketahui oleh manusia dapat diterima, sementara agama diturunkan untuk memperbaiki urusan mereka yang menyimpang. Firman Allah swtArtinyaJadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yangma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.Surat al-A"raf :199 ini yang isinya adalah suruhan untuk berbuat yang baik. Katama,,rūfdidalam ayat ini dapat dipahami sebagai mengandung dua makna, yaitu: dapat bermakna sebagai kebaikan dan praktik yang yang telah mapan yang diakui oleh syara,,, atau bisa juga bermakna sebagai pembatalan dan penolakan terhadap seluruh perbuatan salah dan tidak adil, yang dalam hal ini tentunya tidak ma'rūf. Hal ini kata Turabi adalah basis dari istishāb. Dari konsep istishābtersebut, Hasan Turabi, merumuskan segala sesuatu itu boleh selama tidak ada indikasi yang melarangnya.Hasan Turabi berkesimpulan bahwa prinsip istishāb bersama-

sama dengan konsep qiyas yang konprehensif(qiyās wāsi,,) dapat melahirkan usul fikih yang luas yang mampu melahirkan fikih yang lues dan dinamis yang pada gilirannya dapat menjawab segala permasalahan yang memenuhi kebutuhan kita yang senantiasa berkembang.

##### 5. Analisis Pembaharuan yang ditawarkan oleh Hassan Turabi

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan ada dua yaitu al-qiyās al-wāsi,,dan al-istishāb al-wāsi,,. Al-qiyās al-wāsi,,(qiyas yang luas) merupakan pendapat yang diilhami oleh ulama-ulama usul fikih terdahulu, yang menggunakan qiyas sebagai suatu cara untuk menggali hukum yang tidak dijelaskan dalam Alquran maupun hadis.Hasan Turabi dalam menggunakan qiyas yang lebih luas, nampaknya berbeda dengan rumusan yang digunakan oleh ulama usul fikih terdahulu. Sasaran qiyas yang dimaksud oleh Hasan turabi adalah masalah-masalah yang bersifat umum dan untuk kepentingan umum, bukan masalah nikah, maupun ibadah ritual lainnya. Kalau masalah seperti ini nampaknya Hasan Turabi masih berkiblat kepada rumusan ulama usul fikih terdahulu. Ulama-ulama usul fikihsebelum Turabi didalam menggali hukum yang belum disebutkan oleh Alquran maupun hadis, mereka menggunakan qiyas. Qiyas yang dapat dipergunakan untuk menggali hukum mempunyai rukun-rukun tertentu, yaitu; asal, cabang, „illatdan hukum.

Dalam masalah umum, Hasan Turabi menggunakan istilah yang sama, namun didalam aplikasi metodologinya berbeda dengan ulama usul. Qiyas

## Mas'adah

yang digunakan oleh Hasan Turabi sebenarnya mengarah kepada masalah al-mursalah, karena memang didalam prosedur penggunaan qiyas, Hasan Turabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ulama usul. Ulama usul didalam prosedur pemakaian qiyas, adalah adanya kesamaan „illatantara furu“dengan asl. Sedangkan Hasan Turabi didalam penggunaan qiyas, tidakada menyinggung sedikitpun tentang „illat, yang menjadi titik beratnya adalah adanya kemaslahatan bagi umat manusia. Masalah al-mursalayang dmaksudkan dalam syari„at Islam yang disampaikan melalui wahyu yaitu Alquran maupun hadis bertujuan (maqāsid al syari„ah) untuk kemaslahatan umat manusia. Teori maqāsidsebenarnya sudah ada dikembangkan oleh ulama usul fikih sebelum HasanTuarabi, yaitu asy-Syātībībahkan ulama-ulama sebelum asy-Syātībī juga ada yang menggunakan masalah al-mursalah,seperti Imam Malik (93-179 H) .

Pembaharuan yang ditawarkan Al-Turabi yang kedua ialah istishābyang luas (al-Istishāb al-Wāsi„). Konsep istishābini sebenarnya telah digunakan jauh sebelum Al-Turabi sudah digunakan oleh ulama-ulama klasik yaitu Malik,Hanafi, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Al-Turabi hanya menambahkan kata-kata al-wāsi'yang istilah tersebut tidak dipakai oleh ulama-ulama mutaqaaddimin. Istishābmenurut pengertian yang dikemukakan oleh ulama-ulama usul ialah menganggap hukum sesuatu itu tetap seperti keadaanya semula karena tidak adanya dalil yang melarangnya atau belum adanya dalil

yang merobahnya

Basis atau lapangan *istishāb* menurut Al-Turabi ialah tradisi atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang telah berlaku turun temurun. Selama tradisi tersebut mempunyai nilai *ma'ruf* atau bermanfaat untuk umat manusia dan tidak adanya dalil yang melarangnya hukumnya adalah *ibāhah* (boleh). Akan tetapi lapangan *istishāb* menurut ulama usul tidak terbatas kepada *mu'āmalah* dan tradisi masyarakat yang sudah berlaku saja, akan tetapi merambah kepada hukum-hukum ibadah, seperti seseorang yang sudah berwuduk kemudian ia ragu apakah wuduknya sudah atau belum, maka ia dihukumkan tetap masih berwuduk berdasarkan *istishāb*. Konsep *istishāb al-wāsi'* yang ditawarkan oleh Al-Turabi yang berpendapat bahwa tradisi yang *ma'ruf* dapat terus berlaku selama belum adanya dalil yang melarangnya juga sudah dipergunakan oleh ulama-ulama usul sebelumnya yang menyebutnya dengan *uruf ṣaḥīḥ* (tradisi yang baik).

Seruan Turabi untuk dilakukannya pembaharuan ilmu ushul fiqh begitu intens-nya disuarakan. Bahkan untuk keperluan ini beliau menyusun sebuah buku monografi bertajuk *tajdidu 'ilmi ushul al-fiqh* (Pembaharuan Ilmu Ushul Fiqh). Namun jika dicermati lebih dalam, seruan tersebut sesungguhnya kurang menyentuh esensi persoalan. Sebab pembaharuan atau reformasi menuntut adanya tawaran kaidah-kaidah baru sebagai wujud perbaikan dari kaidah-kaidah yang sudah melembaga selama ini. Hal ini belum nampak tersuguhkan

## Mas'adah

secara elaboratif dalam seruannya tersebut. Apa yang dilakukan Turabi sebenarnya seruan moral untuk mengoptimalkan penggunaan ushul fiqh untuk mereformasi bangunan fiqh yang sesuai dengan perkembangan. Mereka mengapresiasi ilmu ushul fiqh sebatas sebagai warisan yang mesti dipelajari dalam bentuknya yang bersih dan murni. Selain itu, keterbatasan metode pengajaran dan kesulitan bahasa yang terdapat pada sebagian sumber-sumber primer ilmu ushul fiqh turut mengondisikan problem pemberdayaan ilmu ini di tengah kehidupan beragama. Karena itu, jika kita menginginkan ilmu ini berkembang pesat secara alami dalam kehidupan beragama maka kita mesti mengubah cara pandang kita terhadap disiplin ilmu ini selain juga harus mengembangkan metode kajian dan pengajaran sesuai konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>33</sup>

## C. Penutup

Pembaharuan Usul Fikih yang ditawarkan Hasan al-Turabi bukanlah merubah semua rangka Usul Fikih yang telah dibuat oleh ulama-ulama usul, akan tetapi pembaharuan Usul Fikih Hasan al-Turabi hanya menawarkan dua masalah, yaitu:

1. Penggunaan al-qiyās al-wāsi'(qiyas yang luas dan konfrehensif) yang basisnya diambil dari maṣālih al-mursalah.Pada prinsipnya syari'at Islam itu datang

---

<sup>33</sup> Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016),1031

adalah untuk kemaslahatan(kebaikan) umat manusia dan bukan untuk menyengsarakan.

2. Penggunaan *istishāb* yang luas (*al-Istishāb al-Wāsi*,,) yang basisnya adalah tradisi atau'uruf yang telah berlaku di masyarakat. Tradisi umat telah ada sebelum syari'at Islam itu datang. Islam diturunkan bukan untuk kehidupan umat manusia berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang sama sekali baru dan juga bukan untuk menghancurkan secara total ketentuan-ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Tetapi kedatangan Islam adalah untuk menjamin kesinambungan berlakunya praktik dan tradisi yang telah mapan yang sifatnya mencerminkan keadilan dan kebenaran, dan sekaligus memperbaiki serta memodifikasi praktek-praktek yang menyimpang dari keadilan.

Konsep pembaharuan Usul Fikih yang ditawarkan oleh Hasan al-Turabi ini sebenarnya udah dirintis dan dimulai oleh ulama-ulama usul terdahulu. Al-Turabi mengambil istilah *qiyās* dan *istishāb* kemudian menambahinya dengan kata-kata *al-wāsi'* yang basisnya tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama-ulama usul sebelumnya. Menurut penulis konsep Al-Turabi tersebut bukanlah hal yang baru tetapi masalah klasik yang sudah dibahas oleh ulama-ulama Usul Fikih sebelum Al-Turabi lahir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1993, vol.IV, .
- Al As'adi, Muhammad Ubaidillah, *al-Mujiz Fi Ushul al-Fiqh*, Tth: Dar asSalam, 1990
- al-Azdī, Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy,,aś as-Sijistāny, Sunan Abī Dāwud Indonesia:Maktabah ahlān,t.t, Jil IV, 109
- Al Balajy, 'Abd as-Salām al-Balājy,Tatawwur 'Ilm Usul al-Fiqh wa Tajaddudahu, T.t.p: Dār al-Wafā`, 2007/1428
- al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa Fi Ilm al-Ushul* Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1993
- AlIsnawy, Abdurrahim al-Isnawy, *Nihayah al-Sul syarh minhaju al-wushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999
- Al Qarafy, Abu al-Abbas Ahmad ibn Idris ,*Syarh Tanqih al-Fushul*, Al-Faniyah al-Muttahidah, cet. 1, 1973
- Al Sais, Muhammad Ali, *Nasy'ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwarih*, Ttp: Mujma' al-Buhus al-Islamiyah, 1970
- Al Turabi, Hasan, *Fiqh Demokratis*, terj. Abdul haris dan Zimul Aim, Jakarta, Arasy, 2003
- Qadaya al-Tajdid: Nahwu Minhaj Usuli, Ma'had lil Buhus wa al-Dirasah al-Ijtima'iyah, t.t,
- Amstrong Karen, *Berperang demi Tuhan Fundamentalisme Dalam Islam, Kristen, dan Yahudi* , Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004
- asy-Syawkānī , Muhammad ibn Alī ibn Muhammad asy-Syawkānī, *Irsyād al-Fuhūl* Beirut:Dār al-Kutub al-,,Arabiyah tt
- \_\_\_\_\_Muhammad bin 'Aly bin Muhammad, *Nail al-Awtār Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halaby*, t.t ,Jil IV
- A.Yazid, " Epistimologi Ushul Fiqh:Antara Pembaharuan dan Pemberdayaan Mekanisme Istinbath Al-Ahkam", *Jurnal Asy-Syir'ah*,No.1 Vol.45, 2011
- al-Zabīdī Muhammad ibn Muhammad al-Husainī, *Ittihāf as-Sādah al-Muttaqīn* Beirut:Dār al-Kutub al-,,Ilmiyah, 1989 Jil I
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006
- Guralnik, David B.Guralnik, *Websters New World Dictionary of the American Language*, New York: Warners Book, 1987

- Hatta, Moh. "Pemikiran Hukum Islam Hasan Al-Turabi", *Darussalam Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, No.1 Vol 7, September 2015.
- Idris, Julbadri *Pembaharuan Islam pada masa periode Modern, dalam Jurnal media Dinamika*, No. 29 tahun XIV/ 1998
- Madjid, Nurcholis *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992
- Mahluf, Luois al-Munjid *Fī al-Lugah wa al-A,,lām*, Beirut: Dār al-Masyriq,1986
- Maulana Muhammad Ali, *The Religion Of Islam*, Cairo: The Arab Writer Publisher & Printers, t.t,
- Mizani, Saiful, (ed), *Islam rasional gagasan dan Pemikiran*, frop. Drs. Harun Nasution, Bandung: Mizan, 1996,
- Nasution Harun , *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- Purwanto, Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syafi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004
- Rais, M. Amin, "Kata Pengantar", dalam Jhon J Donohue dan Jhon L. Esposito (eds), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Rajawali Press, 1993
- Sya'bān Muhammad „Ismā,,īl, *at-Tajdīd Fī Usūl al-Fiqh*, Mekah:Maktabah al-Makkiyah,2000
- Yuslem, Nawir, *Gerakan Hasan Turabi Tentang Tajdīd Usūl Al-Fikih*, dalam *Analytica Islamica*, Vol.3 No.1, Mei 2001
- Zahrah, Muhammad Abū, *Usūl al -Fiqh*, Kairo:Dār al-Fikr al-„Arabi,t.t.

